



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Permohonan Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
2. Bentuk Tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan
3. Fotokopi Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia tentang Penetapan Sebagai Perusahaan Percetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya
4. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti yang telah dilegalisasi oleh Pihak yang mengeluarkan izin
5. Fotokopi Surat Izin/Perpanjangan Izin sebelumnya sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan (dalam hal perpanjangan izin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

1. Pelaksana Pembubuhan menyampaikan Surat Permohonan Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan beserta lampirannya
2. Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti surat permohonan izin/perpanjangan izin beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan izin/perpanjangan izin beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Pelaksana Pembubuhan untuk melengkapinya
3. Dalam hal permohonan berserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus dan Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya
4. Petugas TPT merekam surat permohonan dan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan
5. Pelaksana Seksi Pelayanan meneliti dan mencetak konsep Surat Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
6. Surat Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan disampaikan kepada wajib pajak
7. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 0361262222

Kring Pajak 1500200